

KESADARAN MAHASISWA DALAM MENERAPKAN KODE ETIK DI KAMPUS IAI NUSANTARA ASH SHIDDIQIYAH

Liana Fadia¹, Mat Kosem², Muhammad Raffi³, Khoirul Anam⁴
lianavadia6@gmail.com¹, evakosem03@gmail.com², raffitgm01@gmail.com³,
kh.anam7890@gmail.com⁴

Iai Nusantara Ash-Shiddiqiyah

ABSTRAK

Kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, bermartabat, dan berintegritas. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur sikap, tindakan, serta tanggung jawab mahasiswa selama menjalani kehidupan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik di lingkungan IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada mahasiswa aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami pentingnya kode etik, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan, etika berkomunikasi, dan kepatuhan terhadap peraturan kampus. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pihak kampus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Kesadaran Mahasiswa, Kode Etik, Etika Akademik, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Students' awareness of implementing the code of ethics is an essential aspect of creating an orderly, dignified, and integrity-based academic environment. The code of ethics serves as a guideline for regulating students' attitudes, behavior, and responsibilities throughout their academic life. This study aims to determine the level of students' awareness in implementing the code of ethics at IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah. The research employed a descriptive quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to active students. The findings indicate that most students understand the importance of the code of ethics; however, several violations are still found, particularly regarding discipline, communication ethics, and compliance with campus regulations. Therefore, continuous efforts from the institution are required to enhance students' understanding and awareness through effective socialization, guidance, and supervision.

Keywords: Student Awareness, Code Of Ethics, Academic Ethics, Higher Educatio

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moral mahasiswa. Dalam kehidupan akademik, mahasiswa dituntut untuk memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, kedisiplinan, serta integritas akademik. Oleh sebab itu, setiap perguruan tinggi umumnya memiliki kode etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di lingkungan kampus. Kode etik mahasiswa merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengatur hak, kewajiban, serta perilaku mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik maupun sosial.¹

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri tentang Statuta Perguruan Tinggi dan Etika Akademik.*

Kesadaran mahasiswa terhadap kode etik menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. Mahasiswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kode etik cenderung menunjukkan perilaku yang disiplin, menghormati dosen dan sesama mahasiswa, menjaga nama baik institusi, serta menghindari tindakan yang melanggar norma akademik. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap kode etik dapat menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran seperti ketidakjujuran akademik, ketidaksopanan dalam berkomunikasi, dan pelanggaran tata tertib kampus.²

Sejauh Sebagai lembaga pendidikan Islam, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah memiliki tanggung jawab dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan etika yang baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik menjadi penting untuk mengetahui mana mahasiswa memahami dan menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan kampus.³

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesadaran Mahasiswa

Kesadaran merupakan kemampuan individu untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan suatu aturan atau nilai secara sukarela. Dalam konteks pendidikan tinggi, kesadaran mahasiswa dapat diartikan sebagai pemahaman dan kemauan mahasiswa untuk menjalankan kewajiban serta mematuhi norma yang berlaku di lingkungan akademik. Kesadaran tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata sehari-hari. Mahasiswa yang sadar akan tanggung jawabnya akan menunjukkan sikap disiplin, jujur, serta menghargai hak orang lain.⁴

2. Kode Etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa merupakan seperangkat norma yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak selama menjalani kehidupan akademik. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa agar tercipta lingkungan pendidikan yang tertib dan harmonis.

Dalam kehidupan kampus, kode etik mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Etika berpakaian yang sopan dan rapi.
2. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa.
3. Kejujuran dalam kegiatan akademik.
4. Kepatuhan terhadap tata tertib kampus.
5. Tanggung jawab dalam menjaga nama baik institusi.

Kode etik mahasiswa juga merupakan bagian dari etika akademik yang menjadi landasan moral bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵

3. Pentingnya Penerapan Kode Etik

Penerapan kode etik memiliki peranan penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Dengan adanya kode etik, mahasiswa dapat memahami batasan perilaku yang baik dan buruk serta mengembangkan sikap profesional sejak dini. Selain itu, penerapan kode etik juga membantu menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan produktif bagi

² Suwastati Sagala. (2022). *Etika Akademik di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6), 8359–8370.

³ Wawancara dengan Alung Haris F, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester II, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.

⁴ Wawancara dengan Marhen, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester VI, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 12 Juni 2026.

⁵ Observasi lapangan yang dilakukan penulis di lingkungan IAIN Ash-Shiddiqiyah, 12 Juni 2026.

seluruh warga kampus.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian lapangan (field research)** dengan pendekatan **kualitatif**. Penelitian lapangan dipilih karena peneliti memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kampus IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui:

1. **Angket (Kuesioner)** untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap kode etik.
2. **Observasi** untuk mengamati perilaku mahasiswa di lingkungan kampus.
3. **Dokumentasi** berupa peraturan dan tata tertib kampus yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung persentase, frekuensi, dan rata-rata jawaban responden. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran angket, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa memahami keberadaan kode etik yang berlaku di kampus. Mahasiswa juga menyadari bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan akademik. Dengan begitu mahasiswa bisa mengerti betapa pentingnya dalam proses pembelajaran ini harus juga disertai dengan attitude yang sudah semestinya diterapkan untuk kalangan mahasiswa IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah. Karena ketika individu satu dengan yang lain bisa saling menanamkan rasa hormat, saling menghargai, saling menasehati maka terciptalah SDM yang unggul dalam beretika. Apalagi di kampus yang berbasis keagamaan yang mengedepankan sikap yang ahlak yang mulia, mestilah harus mempunyai kesadaran tersebut.⁷

Namun demikian, tingkat pemahaman yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal. Masih terdapat mahasiswa yang kurang disiplin dalam kehadiran perkuliahan, terlambat mengikuti kegiatan akademik, serta kurang memperhatikan etika komunikasi dengan dosen maupun sesama mahasiswa.

Kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik dipengaruhi oleh beberapa faktor,

⁶ Observasi lapangan yang dilakukan penulis di lingkungan IAIN Ash-Shiddiqiyah, 17 Juni 2026.

⁷ Wawancara dengan Alung Haris F, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester II, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.

yaitu:

1. Faktor Internal

- Pemahaman terhadap aturan kampus.
- Kesadaran pribadi.
- Nilai moral dan religius yang dimiliki mahasiswa.

2. Faktor Eksternal

- Lingkungan pergaulan.
- Keteladanan dosen dan tenaga kependidikan.
- Sosialisasi peraturan kampus.
- Sistem pengawasan dan pemberian sanksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap kode etik, maka semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan akademik. Temuan ini sejalan dengan konsep etika akademik yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap norma yang berlaku dalam lingkungan perguruan tinggi.⁸

KESIMPULAN

Kesadaran mahasiswa dalam menerapkan kode etik di IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek implementasi. Sebagian besar mahasiswa telah memahami pentingnya kode etik sebagai pedoman perilaku di lingkungan akademik. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan dan etika komunikasi.

Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, pihak kampus perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, memberikan pembinaan karakter, serta menerapkan sistem pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Dengan demikian, budaya akademik yang berintegritas dan berakhlak mulia dapat terwujud secara optimal. Tidak hanya mengedepankan atau memprioritaskan dibidang akademik namun di bidang ahklak atau moral pun ikut serta diprioritaskan.

Saran

1. Kampus perlu meningkatkan program sosialisasi mengenai kode etik mahasiswa.
2. Dosen hendaknya menjadi teladan dalam penerapan etika akademik.
3. Mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran pribadi untuk mematuhi aturan kampus.
4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap implementasi kode etik mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

alankaraya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri tentang Statuta Perguruan Tinggi dan Etika Akademik.

Observasi lapangan yang dilakukan penulis di lingkungan IAIN Ash-Shiddiqiyah, 12 Juni 2026.

Observasi lapangan yang dilakukan penulis di lingkungan IAIN Ash-Shiddiqiyah, 17 Juni 2026.

Suwastati Sagala. (2022). Etika Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 8359–8370.

Suwastati Sagala. (2022). Etika Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 8359–8370.

Wawancara dengan sugiyanto, SH.M.H, kabid administrasi IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, di Kampus IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Alung Haris F, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester

⁸ Wawancara dengan sugiyanto, S.H., M.H, kabid administrasi IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, di Kampus IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.

II, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.
Wawancara dengan Alung Haris F, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester II, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 15 Juni 2026.
Wawancara dengan Marhen, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester VI, IAI Nusantara Ash Shiddiqiyah, 12 Juni 2026.